



**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 Desember 2021

KEPALA DINAS,

RAKHMADI
Pembina Utama Madya
NIP. 196641014 198903 1 012



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/438 /DKPUS/2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR: 188.4/010/DKPUS/2020 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu berakibat pada kepentingan publik yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia;
- c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembang sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan akuntabel sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- d. bahwa teknologi informasi berkembang dengan pesat, dan tuntutan kebutuhan akan informasi dan dokumentasi oleh masyarakat luas serta tuntutan pelayanan publik secara cepat dan akurat maka perlu dilakukan pembenahan dalam pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi;
- e. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi kedinasan yang cepat, mudah, dan akuntabel, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu beserta Tim Pendukung di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu beserta Tim Pendukung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
 11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 13 Seri D).

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DINAS
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3.	Sekretaris	Kepala Subbag Umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
	Anggota Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Sub Koordinator Pengembangan Perpustakaan; 2. Sub Koordinator Pelestarian Literasi; 3. Arsiparis Ahli Pertama; 4. Pustakawan Ahli Pertama; 5. Pranata Humas Ahli Pertama;
5.	Bidang Pengolah Data dan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Pelestarian Naskah Kuno Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
	Anggota Pengolah Data dan Informasi	1. Sub Koordinator Pelestarian Arsip Nasional; 2. Sub Koordinator Pelestarian Naskah Kuno; 3. Pranata Komputer; 4. Arsiparis Ahli Muda; 5. Pustakawan Ahli Muda; 6. Pranata Humas Ahli Muda;
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Anggota Penyelesaian Sengketa
Informasi

1. Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sempul Jaringan Informasi Kearsipan;
2. Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Statis dan Penggunaan Arsip Tertutup;
3. Pengadministrasi Umum;
4. Penyusun Kebutuhan Sarana Prasarana;
5. Pengelola Kepegawaian;

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 Desember 2021

KEPALA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,



RAKHMADI

Pembina Utama Madya

NIP. 19641014 1989512 1 012

1.2 VISI DAN MISI

Visi dan Misi Pelayanan Informasi merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

1. Visi: Terwujudnya Perpustakaan dan Arsip Daerah Berbasis Teknologi Informasi Menuju Masyarakat Babel Yang Cerdas, Maju Dan Mandiri.
2. Misi:
 - a. mengembangkan infrastruktur perpustakaan dan kearsipan yang representatif melalui peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. membina mengembangkan dan mendayagunakan semua jenis perpustakaan dan kearsipan;
 - c. membina mengembangkan budaya baca dan sadar arsip masyarakat;
 - d. melestarikan karya cetak dan karya rekam sebagai hasil budaya daerah untuk meningkatkan kualitas informasi;
 - e. menyelenggarakan layanan perpustakaan dan kearsipan yang berbasis teknologi informasi;
 - f. meningkatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya perpustakaan dan kearsipan;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari penyusunan Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini sebagai acuan bagi unit kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam mengelola, dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, mulai dari penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan pemberian informasi.
2. Tujuan penyusunan Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini, yaitu:
 - a. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan informasi tentang kegiatan serta produk unit kerja secara akurat;
 - b. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan informasi tentang kegiatan serta produk unit kerja secara cepat dan tepat waktu;
 - c. Memberikan kemampuan pengelola layanan informasi secara cepat, tepat waktu, dan sederhana;

1.4 RUANG LINGKUP

Pedoman Pelayanan ini, meliputi penjelasan mengenai penyediaan, pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, dan pelayanan informasi di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.5 DASAR PENYUSUNAN